



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rudi bin Edi Seliter, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Maluku Baru, RT.008, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon I**;

Dewi Setiawati alias Dewi binti Adzan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Maluku Baru, RT.008, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, Calon Istri anak para Pemohon dan orangtua dari Calon Suami Anak para Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam register perkara Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Pps tanggal 11 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, yang beridentitas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Eka Nor Safitri alias Eka Nor Sapitri binti Rudi
Tempat Tanggal Lahir : Maluku, 08 Agustus 2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan Terakhir : SLTP
Tempat Tinggal di : Jalan Maluku Baru, RT.008, Desa Maluku Baru,
Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

Dengan calon suaminya yang beridentitas;

Nama : Sulaiman bin Zumansyah
Tempat Tanggal Lahir : Saka Hanya, 30 Maret 2005
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan Terakhir : SLTP
Tempat Tinggal di : Jalan Saka Hanya, RT.004, Desa Karya Bersama,
Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor 179/Kua.15.9.7/PW.01/11/2020 tanggal 05 November 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, para Pemohon merasa sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (tahun);

4. dan Para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dalam usia 16 tahun dan calon suami dari anak para Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 15 tahun dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Eka Nor Safitri alias Eka Nor Sapitri binti Rudi dengan Sulaiman bin Zumansyah ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua dari calon istri anak para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua dari calon istri anak para Pemohon agar menunggu sampai umur anak para Pemohon mencapai 19 tahun untuk dinikahkan dengan calon istrinya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat agar para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua dari calon istri anak para Pemohon memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon juga belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon juga mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan nomor perkara 70/Pdt.P/2020/PA.Pps;
- Bahwa para Pemohon bersedia selalu membimbing dan membina rumah tangga anak para Pemohon dan anaknya kelak;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **Eka Nor Safitri alias Eka Nor Sapitri binti Rudi** yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Madrasah Tsanawiyah. Anak para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan sekolah karena keinginan sendiri dan memang sudah tidak ingin sekolah;
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan bermaksud untuk memohon dispensasi kawin untuknya karena mau menikah tetapi belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon suaminya bernama **Sulaiman bin Zumansyah**;
- Bahwa tidak ada paksaan pada anak para Pemohon untuk segera menikah, anak para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya karena sudah saling mencintai bahkan anak Pemohon telah hamil dua bulan dan ingin melangsungkan pernikahan yang resmi;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan ataupun sesuatu yang mengharamkan untuk menikah;
- Bahwa calon suaminya telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima dengan baik;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Sulaiman bin Zumansyah**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah orangtua dari calon istrinya;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Pps



- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Wates karena para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon dengan dirinya tetapi anak para Pemohon dan dirinya masih kurang umur;
- Bahwa anak para Pemohon bernama **Eka Nor Safitri alias Eka Nor Sapitri binti Rudi**;
- Bahwa dia ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan sangat erat dengan anak para Pemohon dan saat ini anak Pemohon sedang hamil dua bulan
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah meskipun anak para Pemohon dan dirinya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa dirinya sudah tidak melanjutkan sekolah, hanya bersekolah sampai SD dan bermaksud segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai penjaring ikan dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dirinya sudah melamar anak para Pemohon atau calon istrinya dan telah diterima dengan baik;
- Bahwa antara dirinya dan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau apapun yang dapat menghalangi perkawinannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua dari calon istri anak para Pemohon :

1. **Zumansyah bin Jami**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Sawit, bertempat tinggal di Jalan Saka Hanya, RT.004, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;
2. **Norwati binti Durmawi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Saka Hanya, RT.004, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia kenal dengan para Pemohon, karena para Pemohon adalah calon besannya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Pulang Pisau karena para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon dengan anaknya tetapi anak para Pemohon dan calon suaminya masih kurang umur untuk menikah;
- Bahwa dia ingin segera menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon karena anaknya dan anak para Pemohon telah menjalin hubungan sangat akrab dan saling mencintai, dan saat ini anak para Pemohon telah hamil;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa dirinya telah melamar anak para Pemohon untuk anaknya dan telah terima dengan baik;
- Bahwa dirinya bersedia selalu membimbing dan membina rumah tangga anak para Pemohon dan anaknya kelak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rudi**, NIK: 62111062406860001. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dewi Setiawati**, NIK: 6211066412780001. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Rudi** Nomor: 62111062207085392. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **Eka Nor Safitri**, Nomor: 146/94/Ds-MB/XI/Tramtib.2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Eka Nor Sapitri**, Nomor 474.1/9141/DKPT-PPs/11. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama **Eka Nor Sapitri**, Nomor : 024/Mts.15.09.2/PP.01.1/06/2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Zumansyah**, NIK: 62110112055700004. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Norwati**, NIK: 62111016806730002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Zumansyah** Nomor: 62111011003110029. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Sulaiman**, Nomor: 474/14/SKD/DKB/XI/2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Sulaiman**, Nomor : 6211-LT-25102011-0044. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Pps



12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Sulaiman**, Nomor : DN-14-DJ/06. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah atas nama **Eka Nor Sapitri** Nomor : 179/Kua.15.9.5/PW.01/11/2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13);

A. Saksi:

1. **Ariadi bin Muhi**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di jalan Kahayan RT. 005, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Eka Nor Safitri alias Eka Nor Sapitri** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **Sulaiman**, dan ditolak oleh KUA Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 16 tahun sedangkan calon suaminya berumur 15 tahun;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon dan calon suaminya masih belum cukup umur untuk menikah tetapi ia sudah cukup dewasa pemikirannya dan sudah siap untuk menikah serta calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar calon suaminya dan lamarannya diterima dengan baik oleh orangtua calon istrinya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak para Pemohon perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena para Pemohon merasa khawatir terjadi pelanggaran hukum Islam jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya karena mereka sering berduaan, lagi pula kedua orangtua kedua calon mempelai sudah setuju dan sepakat untuk segera menikahkan keduanya;

2. **Iriansyah bin Syahrani**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Maluku Baru RT.005, RW.001, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku Baru, Kabupaten Pulang Pisau, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Eka Nor Safitri alias Eka Nor Sapitri** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **Sulaiman**, dan ditolak oleh KUA Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 16 tahun sedangkan calon suaminya berumur 15 tahun;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon dan calon suaminya masih belum cukup umur untuk menikah tetapi ia sudah cukup dewasa pemikirannya dan sudah siap untuk menikah serta calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar calon suaminya dan lamarannya diterima dengan baik oleh orangtua calon istrinya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena para Pemohon merasa khawatir terjadi pelanggaran hukum Islam jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya karena mereka sering berduaan, lagi pula kedua orangtua kedua calon mempelai sudah setuju dan sepakat untuk segera menikahkan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di muka sidang, dan para Pemohon juga telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon agar menunggu sampai umur anak para Pemohon mencapai 19 tahun untuk dinikahkan dengan calon suaminya akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat agar para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Eka Nor Safitri alias Eka Nor Sapitri bin Rudi**, umur 16 tahun, 3 bulan dengan calon istrinya bernama **Sulaiman bin Zumansyah**, umur 15 tahun 8 bulan, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sedangkan keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu dari anak bernama **Eka Nor Safitri alias Eka Nor Sapitri bin Rudi**, umur 16 tahun, 3 bulan, maka berdasarkan hal tersebut menurut pendapat Hakim, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara permohonan ini,

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 halaman 138 huruf (b) angka (3), Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orangtua, keluarga dekat atau walinya;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 13 Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orangtua calon istri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), namun untuk menambah keyakinan Hakim, maka para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan dua orang saksi yang bernama **Ariadi bin Muhri** dan **Iriansyah bin Syahrani** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.13, aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai identitas sebagaimana permohonan para Pemohon, beserta alamat para Pemohon di Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I) terbukti bahwa pada kependudukan dan catatan sipil tercatat bahwa **Eka Nor Safitri alias Eka Nor Sapitri** merupakan anggota keluarga Pemohon I sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Domisili Anak para Pemohon) terbukti bahwa anak para Pemohon mempunyai identitas sebagaimana permohonan para Pemohon. Berdasarkan P.1, P.2, dan P.3 terbukti bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon tersebut beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon) menjelaskan mengenai kelahiran anak perempuan bernama Eka Nor Safitri alias Eka Nor Sapitri pada tanggal 08 Agustus 2004. Berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti bahwa Eka Nor Safitri alias Eka Nor Sapitri merupakan anak para Pemohon dan saat ini baru berusia 16 tahun, 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah anak para Pemohon) menjelaskan mengenai bahwa anak para Pemohon telah menempuh wajib belajar 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua Calon Suami anak para Pemohon). Bukti P.7 dan P.8 tersebut menerangkan tentang identitas diri orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Calon Suami Anak para Pemohon) Berdasarkan bukti P.9 tersebut terbukti

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai identitas sebagaimana permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami anak para Pemohon) menjelaskan mengenai kelahiran anak laki-laki bernama Sulaiman pada tanggal 30 Maret 2005. Berdasarkan bukti P.9 dan P.10 tersebut terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon yang bernama saat ini baru berusia 16 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.10 terbukti bahwa jarak usia anak para Pemohon yang berusia 16 tahun 3 bulan dan calon suaminya tidaklah jauh dan merupakan perbedaan usia yang wajar dan ideal sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Ijazah calon suami anak para Pemohon) menjelaskan tentang kelulusan anak para Pemohon pada Sekolah dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua Calon suami Anak Para Pemohon). Berdasarkan bukti P.12 tersebut memperkuat fakta bahwa keduanya adalah Orang Tua kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk) terbukti bahwa para Pemohon telah mencoba mendaftarkan rencana perkawinan anak dan calon istrinya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, namun oleh KUA tersebut ditolak karena para calon pengantin belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maka terbukti para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau, akan tetapi ditolak dengan alasan anak para Pemohon sebagai calon pengantin laki-laki belum cukup umur (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka terbukti antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, keduanya berstatus perawan dan jejaka dan sudah tunangan sejak 2 minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua dari calon istri anak para Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pada saat ini anak para Pemohon berusia 16 tahun dan telah akil baligh;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah bertunangan sejak 2 minggu yang lalu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan sedangkan calon suami anak para Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga, dan calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa kedua belah pihak orangtua calon mempelai merestui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagai calon mempelai wanita, masih belum memenuhi batasan umur minimal untuk melakukan pernikahan yaitu umur 19

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebagaimana sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon, sebagai calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi menurut pengamatan Hakim, bahwa anak para Pemohon tersebut secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan serta mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, dapat diyakini anak para Pemohon mampu bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 31, 32, 33, dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77, 78, 79, 80, dan 81 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang maksudnya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang melanggar syari'at agama Islam semisal perzinahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Hakim, menyegerakan perkawinan anak para Pemohon akan lebih baik dari pada menunggu hingga mencapai umur minimal sebagaimana ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: "Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Eka Nor Safitri alias Eka Nor Sapitri binti Rudi** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Sulaiman bin Zumansyah**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Eka Nor Safitri alias Eka Nor Sapitri binti Rudi** untuk menikah dengan **Sulaiman bin Zumansyah**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pulang Pisau, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Nur Izzah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Norbaiti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Nur Izzah, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	616.000,00